



BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 24 Januari 2023

Kepada :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Kepala Dinas dan Badan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah;
5. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
8. Kepala UPTD Puskesmas se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Kepala Sekolah SD/SMP se- Kabupaten Tapanuli Tengah.

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.6.2/ 175 /2023

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, maka bersama ini disampaikan Surat Edaran tentang pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagaimana di dalam Lampiran Surat Edaran ini;

2. Setelah Pelaksanaan Cuti Bersama dimaksud, maka setiap ASN diwajibkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan jam kerja;
3. Khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas dalam bentuk pelayanan 24 Jam, maka kepada Pimpinan OPD untuk dapat menyesuaikan dengan pemberlakuan ketentuan jam kerja pada OPD masing-masing;
4. Apabila ditemukan pelanggaran disiplin dengan ketidakhadiran dalam melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah setelah masa cuti bersama berakhir, maka Pimpinan OPD menjatuhkan Sanksi Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Setiap Pimpinan OPD **diwajibkan** untuk menginformasikan kepada seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing untuk dilaksanakan;
6. Surat Edaran ini mulai **berlaku sejak tanggal ditetapkan** sampai dengan adanya Perubahan Peraturan ditetapkan Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH



LAMPIRAN

SURAT EDARAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 800.1.6.2/ 175 /2023

TANGGAL : 24 Januari 2023


A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH



ELFIN ELYAS